



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST**, umur 44 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, beralamat di Jl. Soeharto No. 142 B, RT 023/RW 009, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Daniel Rihi, S.H., Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum., Meriyeta Soruh, S.H., M.H., dan Yohana Lince Aleng, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "YOHANIS D. RIHI, SH & Rekan" yang beralamat di Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 38/PID/SK/6/2022/PN Olm tanggal 21 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG selaku PENYIDIK**, berkedudukan di Jl. Timor Raya Km. 35, Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Fauzi, S.H., I Wayan Agus Wilayana, S.H., M.H., Pethres M. Mandala, S.H., Agustina K. Dekuanan, S.H., M.H., Arief Wahyudi, S.H., Vinsya Murtiningsih, S.H., dan Andres Syaputra, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 858/N.3.25/Fd.1/06/2022 tanggal 30 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 46/PID/SK/7/2022/PN

*Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olm tanggal 4 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

## **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi register Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 21 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **A. DASAR HUKUM PERMOHONAN**

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan";*
3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menetapkan: "*Obyek Praperadilan adalah:*

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

## B. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah:
  - a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2020, tanggal 27 April 2022;
  - b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nomor: PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022, tanggal 18 Maret 2022;
  - c. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022;
  - d. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022.
2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka dari Termohon dilanjutkan dengan Penahanan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadilinya.

## C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2022, Termohon memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang. Selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Saksi dari Termohon tersebut, maka pada tanggal 27 April 2022 Pemohon menghadap Termohon dan memberikan keterangan sebagai saksi (**Bukti P-1**);

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon memberikan keterangan sebagai saksi, maka Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang (**Bukti P-2**). Kemudian dilanjutkan dengan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 (**Bukti P-3**);
3. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dilanjutkan dengan penahanan karena Pemohon disangka mewakili PT. ANNISA PRIMA LESTARI pada tahun 2015 sebagai Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan mewakili PT. CV. CEMPAKA INDAH pada tahun 2016 sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus, sehingga disangka melanggar Pertama; Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kedua, Pertama; Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Kedua; Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang disangka dilanggar oleh Pemohon menetapkan:
  - Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara"*

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



- paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”;*
- Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*
  - Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan: “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*
  - Pasal 4 Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan: “*Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 dan 4





Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah didasarkan atau didahului adanya **"bukti permulaan"** atau **"bukti permulaan yang cukup"** atau **"bukti yang cukup"** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 2 KUHP menetapkan **"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"**. Demikian pula Pasal 1 angka 14 KUHP menetapkan **"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"**. Kemudian Pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan **"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"**.

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014, halaman 98 menyatakan **"bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup"** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP** haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Hal ini berarti terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



menentukan "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", "**bukti yang cukup**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 hanya memberikan makna terhadap "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", "**bukti yang cukup**" artinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maupun Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apakah sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP dapat dimaknai berkaitan dengan jumlah (kuantitas) alat bukti saja ataukah juga menyangkut penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
8. Bahwa oleh karena itu, untuk memaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP hanya berkaitan dengan penilaian jumlah (kuantitas) ataukah juga berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas atau relevansi 2 (dua) alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, haruslah dicari penjelasannya dalam doktrin dan putusan-putusan pengadilan. Menurut **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, "*Mahkamah Konstitusi memperketat persyaratan yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan dengan mengurangi acuan yang mungkin digunakan oleh penyidik untuk melakukan hal itu, sehingga hal ini hanya berkorelasi dengan alat bukti yang menjadi acuan bagi hakim menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun demikian, pada sisi lain Mahkamah Konstitusi juga menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk dalam menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan*



*penahanan tidak sepenuhnya berada dalam kendali penuntut umum, tetapi juga dalam kendali pengadilan, melalui hakim praperadilan". Lebih lanjut ahli hukum pidana ini mengatakan "penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya pada keterangan saksi dan surat atau keterangan saksi dan keterangan ahli atau adanya surat dan keterangan ahli. Bukti atau bukti permulaan atau alat bukti untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus diperoleh menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang".<sup>1</sup>*

9. Bahwa sedangkan berkaitan dengan kualitas atau relevansi bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, **Dr. Chairul Huda, SH.,MH** mengatakan "*.....dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana*".<sup>2</sup>
10. Bahwa berdasarkan pandangan dari **Dr. Chairul Huda, SH.,MH**, maka dapat dipahami bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, melainkan juga dipersyaratkan bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka haruslah relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Pandangan ini dibenarkan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri

<sup>1</sup> Chairul Huda, 2015, Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai Bukti Permulaan Yang Cukup, <http://huda-drchairulhudasmh.blogspot>, diakses pada tanggal 25 Februari 2018

<sup>2</sup> Ibid.





*suatu peristiwa pidana melainkan relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses”.<sup>3</sup>*

11. Bahwa konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011 tersebut, berlaku juga bagi bukti permulaan yang lain. Hal ini berarti tidak sekadar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk pembuktian tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka;
12. Bahwa dengan demikian menurut Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 Oktober 2014 dihubungkan dengan pandangan Ahli **Dr. CHAIRUL HUDA, SH.,M.Hum** dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011, dapat dipahami penetapan tersangka harus didasari bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau kuantitas alat bukti yang dimiliki penyidik melainkan diharuskan pula 2 (dua) alat bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik harus relevan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Hal ini berarti meskipun terdapat 100 orang saksi, 100 bukti surat dan 10 orang ahli dimiliki oleh penyidik tetapi keterangan saksi-saksi, ahli dan surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka maka tidak dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka.
13. Bahwa oleh karena itu dalam permohonan praperadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang tidak hanya menilai bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka dari segi jumlah atau kuantitas, tetapi harus pula menilai kualitas bukti permulaan yang dimiliki

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010, tanggal 08 Agustus 2011, halaman 89 Paragraf 3.13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, apakah memiliki relevansi atau tidak dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka. Penilaian kualitas bukti permulaan yang dimiliki oleh penyidik sebagai dasar penetapan tersangka, telah dipraktekan dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 55/PID/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Juli 2015, halaman 91-92 antara **Dr. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM** selaku Pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Termohon. Pertimbangan hukum dari Hakim Praperadilan ini pada dasarnya menyatakan bahwa “.....*Pengadilan akan mencermati bukti-bukti yang dimajukan Pemohon dan Termohon di persidangan kemudian menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apakah sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan harus ikut menilai materi pokok perkaranya, dimana berdasarkan surat panggilan saksi-saksi, Pemohon telah diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur-unsur: 1. Setiap Orang, 2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut salah satu unsur intinya adalah merugikan keuangan negara. Menimbang bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu Bukti T.30 yang sama dengan Bukti P-56 telah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 02/HP/XIX/03/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang intinya dalam pelaksanaan Kerjasama Rehabilitasi Kelola dan Transfer untuk Instalasi Pengelolaan Air antara PDAM Kota Makasar dengan Pihak Ketiga periode tahun 2005 s/d tahun 2013 terdapat potensi kerugian PDAM Kota*

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Makasar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Praperadilan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan minimal menemukan 2 (dua) alat bukti.”*

14. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/Pid.Pra/2019/PN.Sby, tanggal 05 Agustus 2019 halaman 51-52, menyatakan “.....*Pengadilan Negeri dalam menilai tentang sah atau tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam permohonan praperadilan ini, akan mendasarkan pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: 1. Apa saja alat-alat bukti yang diperoleh Termohon dalam penyidikan? 2. Apakah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sah dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon?”*

15. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan oleh Termohon karena Pemohon disangka mewakili PT. ANNISA PRIMA LESTARI pada tahun 2015 sebagai Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan mewakili PT. CV. CEMPAKA INDAH pada tahun 2016 sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus, sehingga disangka melanggar **Pertama**; *Primair* Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *Subsidiar* Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan **Kedua**, *Pertama*; Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Kedua*; Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

16. Bahwa akan tetapi Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan Pemohon karena Pemohon disangka mewakili PT. ANNISA PRIMA LESTARI pada tahun

*Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN.Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sebagai Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan mewakili PT. CV. CEMPAKA INDAH pada tahun 2016 sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus dan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak didasari 2 (dua) alat bukti yang sah, yakni:

- a. Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari alat bukti permulaan apapun yang relevan dengan hubungan hukum antara Pemohon dengan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus;
  - b. Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari alat bukti permulaan tentang kerugian keuangan negara.
17. Bahwa terhadap alat bukti permulaan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus, menurut Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan dasar hubungan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ditetapkan berdasarkan kontrak. Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan: *"Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dan/atau kelompok masyarakat."* Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan *"Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sedangkan Pasal 1 angka 12 menetapkan "penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya"*.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7, 12 dan 22 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut, maka dasar adanya hubungan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa



Pemerintah merupakan 2 (dua) pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

19. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memiliki bukti permulaan apapun yang membuktikan adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon selaku Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus. Sebaliknya bukti permulaan yang ada berupa Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 127/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015, tanggal 22 September 2015 telah membuktikan dalam Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ANIK NURHAYATI, ST sedangkan Penyedia adalah HELIANA SUPARWATI sebagai Direktur Utama PT. Annisa Prima Lestari (**Bukti P-4**). Demikian pula bukti permulaan berupa Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 124/PDAM-KPG/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016 telah membuktikan dalam Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus, yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah TRIS M. TALAHATU, ST sedangkan Penyedia adalah CHAIRUDIN sebagai Direktur CV. Cempaka Indah (**Bukti P-5**);
20. Bahwa peranan Pemohon dalam Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus pada tahun 2015 hanyalah membantu HELIANA SUPARWATI sebagai Direktur Utama PT. Annisa Prima Lestari, sedangkan segala tanggungjawab penyelesaian pekerjaan itu tetap ada pada Direktur Utama PT. Annisa Prima Lestari yang menandatangani Kontrak Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Demikian pula dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus pada tahun 2016, Pemohon hanyalah membantu Direktur CV. Cempaka Indah sedangkan semua tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan itu ada pada Direktur CV. Cempaka Indah yang menandatangani Kontrak Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus pada tahun 2015 dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus pada tahun 2016 oleh Pemohon hanyalah sebagai tukang yang digunakan jasanya oleh Direktur Utama PT. Annisa Prima Lestari dan Direktur CV. Cempaka Indah untuk menyelesaikan Pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Air Bersih IKK Tarus pada tahun 2015 dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus pada tahun 2016;

21. Bahwa meskipun Pemohon hanyalah tukang yang digunakan jasanya oleh Direktur Utama PT. Annisa Prima Lestari dan Direktur CV. Cempaka Indah untuk melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus pada tahun 2015 dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus pada tahun 2016. Namun Pemohon memiliki bukti permulaan yang dapat membuktikan kedua item pekerjaan itu telah selesai 100% baik volume maupun spesifikasi barang yang diadakan. Bukti-bukti permulaan tentang penyelesaian Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus pada tahun 2015 dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus pada tahun 2016 akan dibuktikan pada tahap pembuktian permohonan praperadilan ini;
22. Bahwa demikian pula Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memiliki bukti permulaan mengenai jumlah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti dari hasil perhitungan lembaga keuangan yang berwenang. Satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Jelasnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf A, angka 6 menyatakan "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara;
23. Bahwa bukti-bukti permulaan yang dimiliki oleh Pemohon berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TIRTA

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LONTAR Kabupaten Kupang Tahun 2015 dan 2016 kerugian apapun yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sebab khusus untuk Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus pada tahun 2015 dan Pembangunan Reservoir 100M<sup>3</sup> di IKK Tarus pada tahun 2016 telah selesai 100% baik volume maupun spesifikasi pengadaan barang.

## D. PENUTUP

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2020, tanggal 27 April 2022 Jo. Nomor: PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022, tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 atas nama Pemohon (DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST) yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kupang;
7. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini, kami ajukan dan atas segala pertimbangan hukumnya tidak lupa kami ucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohonan Termohon hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## ***Hakim Praperadilan Yang Terhormat,***

Terlebih dahulu Termohon menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dasar-dasar/alasan-alasan dan atau segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban Praperadilan ini.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### ***Hakim Praperadilan Yang Terhormat,***

Bahwasannya sebagaimana yang kita ketahui Bersama ketentuan Praperadilan diatur dalam :

- Pasal 77 KUHP menjelaskan; *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
  - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian termohonan atau penghentian penuntutan;*
  - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan ada tingkat termohonan atau penuntutan;*
- Pasal 78 KUHP menjelaskan; *Yang melaksanakan wewenang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*



Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP;  
*Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian termohonan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 diputuskan; "Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya terhadap objek permohonan tidaklah boleh melampaui dari ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu tidaklah merupakan alasan Praperadilan yang sah menurut hukum, dan tentunya tidak perlu kami tanggapi sesuai ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu Terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan, sepanjang diluar ketentuan Pasal 77, Pasal 1 angka 10 KUHAP, dan Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014,

**TIDAK PERLU KAMI TANGGAPI**

Selanjutnya pada bagian ini kami akan tetap menanggapi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Rekan Penasihat Hukum Pemohon **atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST** tertanggal 20 Juni 2022 Permohonan mana yang pada dasarnya dalil-dalil dan alasan pemohon telah masuk pada pokok materi perkara karena mempertanyakan dan membahas "fakta-fakta menurut penasihat Hukum" sebagaimana dalam surat permohonan poin 15 sampai poin 23 yang sebenarnya telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada sidang selanjutnya pada saat pemeriksaan saksi, barang bukti, surat, ahli dan alat bukti lain yang akan diperiksa di dalam persidangan. Adapun Permohonan Praperadilan dalam pandangan kami perlu untuk ditanggapi yakni sebagaimana alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif. Sesuai ketentuan diatas, sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST) sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Termohonan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor :

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 jo. Nomor : Print-03/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan tersangka nomor : B-02/ N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terhadap Permohonan tersebut yang diulang Kembali pada poin 4 yakni “ Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-02/N.3.25/Fd.1/04 /2022 tanggal 27 April 2022 atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum”

Bahwasannya sebelum sampai pada tahap penetapan tersangka tidak dilakukan secara semerta-merta namun melalui tahapan serta proses yang Panjang dan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlandaskan peraturan Perundang-undangan. Tahapan-tahapan Panjang yang dilaksanakan sejak proses tahapan penyelidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT- 01/N.3.25/Fd.1/11 tanggal 2021 tanggal 1 November 2021 (T-1) Penyelidikan mana dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan termohonan dimana dari tahapan Penyelidikan yang telah dilaksanakan tersebut kemudian ditingkatkan ketahap Termohonan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 (T-2)

Bahwa sebelum penetapan tersangka, termohon telah melakukan memanggil secara patut (Bukti T-3), kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 45 (empat puluh lima) orang saksi (Bukti T-4) dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli (Bukti T-5), serta didapatkan juga alat bukti surat yakni laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh ahli juga dilakukan ekspose / gelar perkara hingga sampai diterbitkannya surat penetapan terhadap tersangka DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST.

Dari Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yang dalam hal ini adalah DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah memiliki setidaknya dua alat bukti yang cukup sebagaimana Ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi : “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindak pidana”.

Bahwa penetapan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang patut cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP dimana Ketentuan mengenai makna alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pada pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

2. hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Keterangan saksi :

Pengertian mengenai saksi dapat dilihat pada pasal 1 angka 26 dan 27 yang berbunyi :

Pasal 1 angka 26

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan termohonan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pasal 1 angka 27

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenal suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Bahwa termohon telah memanggil secara patut serta memintai keterangan terhadap (jumlah saksi) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi yang telah memenuhi ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf h, ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi

Pasal 75 ayat (1) huruf h

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”

Pasal 75 ayat (2)

“Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat 1 dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”

Pasal 75 ayat (3)

“Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat

*Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm*



2 ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam Tindakan tersebut pada ayat (1)".

Sehingga pemenuhan terhadap salah satu syarat untuk bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam putusan MK no 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi yakni keterangan saksi serta telah juga telah dilakukan poeneriksaan terhadap pemohon sebagai saksi. Selain daripada terpenuhinya bukti permulaan dari keterangan saksi termohon sebelum menetapkan tersangka juga telah didukung alat bukti lain yakni keterangan ahli yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli diamana sebelum memberikan keterangan telah dilakukan pengambilan sumpah atau janji yang mana keterangan tersebut telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana berita acara pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

Pasal 120 ayat 1

" dalam hal termohon menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus"

Pasal 120 ayat 2

" ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka termohon bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta"

Selain dari keterangan saksi dan ahli termohon telah memiliki alat bukti surat yakni laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli dari TIM ahli Politeknik Negeri Kupang, TIM Ahli Bidang ME-PNK, TIM ahli Teknik Sipil- Politeknik Negeri Kupang. sebagaimana termuat dalam pasal 187 huruf c KUHAP yang menyebutkan " Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau kekuatan dengan sumpah, adalah : c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya ".

Bahwa termohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, sehingga telah terpenuhinya bukti permulaan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, selain itu juga telah dilakukan penyitaan yang mana dalam penyitaan tersebut telah terbit Penetapan penyitaan nomor :32/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 7 April 2022, yang karena persesuaiannya dapat dijadikan alat bukti

*Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm*



petunjuk, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya (tersangka) yang karena persesuaiannya dapat dijadikan salah satu alat bukti permulaan, serta telah juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi yang saat itu adalah sebagai calon tersangka, sehingga dengan ini secara jelas penyidik secara jelas telah memenuhi bukti permulaan yang cukup, sebagai mana dimaksud dalam 184 kuhap.

2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02 /N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 atas nama Pemohon DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum

Penyidik selaku termohon karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan salah satunya Tindakan penahanan (vide pasal 7 ayat 1 huruf d). sebagaimana dalam pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “ perintah penahan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”, penyidik selaku termohon telah memberikan surat perintah penahanan yang telah mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, selain itu tembusan surat perintah penahanan sudah diberikan kepada keluarga dari tersangka yang dilakukan penahanan terhadapnya hal tersebut sebagai pemenuhan pasal 21 ayat (2) dan (3) kuhap yang berbunyi :

Pasal 21 ayat 2

“ penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh termohon atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”

Pasal 21 ayat 3

“ tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan

*Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm*



kepada keluarganya”,

Bahwa tidak satupun Tindakan yang dilakukan termohon melanggar dan bertentangan dengan aturan per UU an baik itu uu no 8 /1981 (KUHP) maupun per uuan lainnya termasuk juga perjanjian internasional yakni International of Covenant on Civil and Politcal right (ICCPR ) yang telah dirativikasi dengan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik).

Dimana berdasarkan Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dnegan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia” bahwasannya pasal ini menjelaskan terhadap pemenuhan ketentuan pasal ini termohon terhadap tersangka sebaga termohon telah dibacakan hak-hak tersangka dimana hak” tersebut telah dibacakan dan dipenuhi oleh termohon dan dipahami oleh tersangka dengan membubuhkan tandatangannya.

Bahwa tidak satupun Tindakan yang dilakukan termohon melanggar dan bertentangan dengan aturan per UU an baik itu uu no 8 /1981 (KUHP) maupun per uuan lainnya termasuk juga perjanjian internasional yakni International of Covenant on Civil and Politcal right (ICCPR ) yang telah dirativikasi dengan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) yang pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidk seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya keccuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum “.

Bahwasannya bunyi dari pasal 9 ayat 1 secara jelas menenknkan larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum yang mana termohon sebelum menetapkan tersangka sebelum melakukan penetapan dan penahanan tersangka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 14 yang berbunyi “ tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

*Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm*



berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Dimana semua ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh termohon selaku termohon

Hal selain dari permohonan Praperadilan Penasihat Hukum diatas dengan jelas telah menguraikan fakta-fakta materil perbuatan yang akan diperiksa pada pokok perkara dalam persidangan sehingga telah memasuki materi perkara yang seharusnya dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara, sehingga sudah seharusnya Rekan Penasihat Hukum tidak menjadikannya sebagai alasan dari permohonan dan sudah seharusnya **Tidak Perlu kami Tanggapi** .

### ***Hakim Praperadilan Yang Terhormat,***

Bahwa dalam tindakan yang dilakukan oleh Termohon pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang baik itu Tindakan berupa penetapan tersangka maupun penahanan serta hal-hal lain yang dimohonkan untuk dianggap tidak sah / tidak berlaku (lihat petitum gugatan ) bukan lah dilakukan oleh penyidik sebagai termohon dengan menyalahgunakan kewenangan / melakukan dengan sewenang-wenang / abuse of power karena seluruhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh dasar permohonan/ gugatan oleh pemohon diantaranya untuk **melepaskan pemohon dari jerat hukum** dengan alasan tidak sahnya penetapan Tersangka serta penahanan tersangka adalah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada dan dapat mencederai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahwa tidak satupun Tindakan yang dilakukan termohon melanggar dan bertentangan dengan aturan per UU an baik itu uu no 8 /1981 (KUHP) maupun per uuan lainnya termasuk juga perjanjian internasional yakni Internatioanl of Covenant on Civil and Polital right (ICCPR ) yang telah dirativikasi dengan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Intemational Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dana politik) yang pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi " setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum " .

Bahwa Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*pesumptiion ofinnocence*) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Di setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban Negara termasuk juga didalamnya tindakan penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana merupakan suatu hal menyakitkan tetapi diperlukan (a necessary evil). Usaha untuk meminimalisasi pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan dilakukan dengan banyak cara di antaranya dengan menetapkan syarat-syarat penahanan termasuk didalamnya harus memenuhi “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang telah dipenuhi oleh Termohon sehingga tidak ada dasar yang dapat membuata penangkapan serta penahanan yang dilakukan Pemohon tidak sah

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Termohonan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: Print-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 jo. Nomor: Print-03/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan tersangka nomor: B-02/ N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST ;
3. Menyatakan sah Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 atas nama DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST ;

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 atas nama Pemohon DAVID APRIANUS LAPPE RIHI, ST.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan ini terhadap Pemohon Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon kiranya Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-97/N.3.25/Fd.1/04/2022, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-97/N.3.25/Fd.1/04/2022, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 127/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 22 September 2015 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang dengan PT. Annisa Prima Lestari tentang Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 124/PDAM-KPG/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang dengan CV. Cempaka Indah tentang Pembangunan Reservoir 100m<sup>3</sup> di IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi 1 (satu) bundel Addendum Kontrak I Nomor: 223/PSPAM-AB/PDAM-KPG/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 antara

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang dengan PT. Annisa Prima Lestari tentang Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

8. Fotokopi 1 (satu) bundel Addendum Kontrak II Nomor: 231/PSPAM-AB/PDAM-KPG/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang dengan PT. Annisa Prima Lestari tentang Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor: 113.A/PDAM-KPG/IX/2016 tanggal 30 September 2016 antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang dengan CV. Cempaka Indah tentang Pembangunan Reservoir 100m<sup>3</sup> di IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Fotokopi 1 (satu) bundel Foto Pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah PT. Annisa Prima Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
11. Fotokopi 1 (satu) bundel Foto Pelaksanaan Pembangunan Reservoir 100m<sup>3</sup> di IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
12. Fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang Tahun Buku 2015 Nomor: LEV-210/PW24/4/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
13. Fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Lontar" Kabupaten Kupang Tahun Buku 2016 Nomor: LEV-190/PW24/4/2017 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1a, P-5, P-8, P11, dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa obyek praperadilan harus dilihat dari 2 (dua) periode yaitu sebelum KUHAP diperluas yaitu dalam Pasal 1 angka 10 yang diperjelas dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP ada 3 (tiga) obyek praperadilan, yaitu 1) sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan 3) ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan setelah KUHAP mendapatkan obyek perluasan pengertian dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015, obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, atau penggeledahan. Dan saat ini yang berkembang ada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang menurut Pasal 109 KUHAP hanya diserahkan ke Penuntut Umum sekarang diperluas menjadi kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh Penyidik kepada korban dan keluarganya, pelaku atau terlapor, dan Penuntut Umum;
  - Bahwa syarat penetapan tersangka jika dilihat dari berbagai literatur dan juga dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikuti perluasan pengertian praperadilan saat ini yang dianut dalam praktek peradilan, antara lain:
    - o seseorang hanya boleh ditetapkan sebagai tersangka jika telah terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka;
    - o seseorang tidak boleh ditetapkan menjadi tersangka hanya dari pengembangan berdasarkan keterangan saksi atau tersangka atau pengembangan dari kasus lain;
    - o seseorang tidak boleh ditetapkan jadi tersangka jika tidak ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;
    - o keseragaman pengertian alat bukti yang sah yaitu alat bukti yang cukup, bukti permulaan dan bukti yang kuat adalah minimal 2 (dua) alat bukti;
  - Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah tidak hanya berkaitan dengan jumlah (kuantitas) karena pengadilan harus diberikan wewenang yang cukup untuk menilai kualitas alat bukti. Istilah minimal 2 (dua) alat bukti dihubungkan dengan istilah *prima facie evidence*, bukti-bukti utama yang dengan bukti itu sekalipun dalam proses penyidikan tidak lagi menemukan bukti yang lain maka sudah cukup bagi penyidik untuk menaikkan kasus ke tahap berikutnya, secara penetapan menunjukkan bahwa perlu dilihat kualitas alat bukti dan relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan sehingga kualitas dan relevansilah yang paling dibutuhkan dalam penentuan 2 (dua) bukti permulaan;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang berbeda terletak pada *bestanddeel delict* yaitu Pasal 2 adalah melawan hukum sedangkan pada Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang. Kata “dapat” oleh hukum menganut prinsip kebolehan dimana dalam UU Tipikor dari yang semula menganut ajaran melawan hukum materil lalu menjadi formil yaitu menjadikan suatu perbuatan dianggap telah melawan hukum jika telah memenuhi rumusan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Mahkamah Konstitusi jelas yaitu kerugian negara tersebut haruslah nyata dalam perhitungannya;
- Bahwa bukan hanya semata-mata jumlah tetapi ada sejumlah besar kriteria yang harus dipenuhi sebelum sampai dijumlah, yaitu:
  - o siapa yang menghitung  
Dalam Pasal 23 UUD RI Tahun 1945 yang memiliki wewenang untuk mengaudit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun dalam prakteknya BPK mengajak auditor lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor di Inspektorat maupun Kantor Akuntan Publik. Akan tetapi, walaupun lembaga-lembaga tersebut boleh mengaudit namun hasil auditnya harus di *declare* oleh BPK baru dapat menjadi konsumsi publik;
  - o harus dibuat dalam bentuk tertulis
  - o hasil audit harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang secara konstitusional
- Bahwa untuk memenuhi suatu perbuatan tersebut tergolong tindak pidana korupsi atau tidak, maka unsur kerugian negara menjadi unsur yang penting atau esensial. Hal ini dikarenakan suatu kerugian keuangan negara baru diperhitungkan setelah suatu pekerjaan selesai atau dinyatakan selesai, maka penting sekali dinyatakan di awal supaya tergambar perbuatan yang dilakukan itu koruptif atau tidak;
- Bahwa Ahli sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN Sby tanggal 5 Agustus 2019 yang menyatakan “Pengadilan Negeri dalam menilai sah atau tidaknya penetapan seorang pemohon menjadi terduga dalam permohonan praperadilan ini akan mendasarkan pada 2 (dua) hal pokok, yang pertama apa saja alat bukti yang diperoleh terduga dalam penyidikan dan yang kedua apakah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sah dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan pada pemohon”;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana kualitas itu penting dalam proses pemeriksaan:
  - o Alat bukti saksi memiliki tingkatan kualitas
    - Keterangan saksi yang paling baik adalah mereka yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa pidana dan menegaskannya dihadapan pengadilan (Pasal 1 angka 26 dan Pasal 185 KUHAP);
    - Kualitas kedua adalah saksi yang melihat atau mendengar tetapi peristiwa tersebut hanya merupakan potongan-potongan peristiwa yang jika dihubungkan dapat dipercaya;
    - Yang ketiga adalah cara hidup atau perilaku sosial yang dari seorang saksi juga menentukan apakah keterangannya itu dapat atau tidak untuk dipercaya;
  - o Alat bukti surat memiliki tingkatan kualitas
    - Kualitas tingkat pertama adalah bukti otentik, yaitu bukti surat yang dibuat oleh pejabat atau di hadapan pejabat;
    - Kualitas kedua adalah akta dibawah tangan;
    - Kualitas ketiga adalah surat-surat lain, bahkan berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan penyidik
  - o Keterangan ahli berdasarkan Pasal 133 KUHAP jelas hanya dokter ahli kehakiman saja yang keterangannya disebut keterangan ahli, dokter-dokter lain walaupun ahli tetapi jika bukan dokter ahli kehakiman disebut keterangan dan bukan keterangan ahli;
- Bahwa prinsip utamanya seseorang dapat dijadikan tersangka apabila dirinya sudah diperiksa sebagai calon tersangka sehingga tersirat pernyataan tidak boleh jika hanya atas keterangan orang lain atau berkas perkara lain seseorang dinyatakan sebagai tersangka, ia harus diperiksa lebih dulu baru dijadikan tersangka karena proses penetapan tersangka dengan pidana adalah proses yang berbeda;
- Bahwa calon tersangka merupakan kata-kata yang dikutip ahli dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam prakteknya, kata-kata calon tersangka dimaknai sebagai minimal pernah diperiksa entah diperiksa dalam status apa dan yang kedua minimal ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah;
- Bahwa proses hukum pidana pembuktiannya formil dan pada hukum acara perdata menganut pembuktian formil tetapi hukum acara pidana menganut pembuktian materil. Bahwa kewenangan praperadilan hanya memeriksa aspek formal bukan pembuktian formil karena jika menggunakan istilah formil itu hanya dikenal dalam aspek hukum acara perdata;

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aspek formal maksudnya adalah proses dan prosedural;
- Bahwa berdasarkan filosofinya, KUHAP menganut asas *due process model* yaitu melindungi kepentingan dari seorang tersangka, maka proses dan prosedur itu harus membuat terpenuhinya hak-hak tersangka, antara lain hak untuk tidak dikriminalisasi. Begitu juga KUHAP membatasi kewenangan aparat supaya tidak sewenang-wenang termasuk juga penetapan tersangka itu. Hal itu untuk mengontrol penggunaan kewenangan yang sewenang-wenang, jadi bukan soal materil bukan soal tersangka atau terdakwa itu bersalah atau tidak, tapi apakah alat buktinya itu berkualitas atau tidak;
- Bahwa hasil pemeriksaan atau audit dari orang yang berwenang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau otentik;
- Bahwa tertulis atau otentik tersebut bisa disebut sebagai surat maupun keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis;
- Bahwa menurut Pasal 184 KUHAP ada 5 (lima) alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Khusus untuk praperadilan, hanya diambil 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Hal ini dikarenakan petunjuk adalah alat bukti otentik hakim sehingga tidak mungkin diambil sebagai alat bukti permulaan, dan keterangan terdakwa juga tidak bisa karena hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Jadi, yang dimaksud dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut diambil dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Alat bukti surat pun adalah alat bukti surat yang relevansi dan kualitasnya ada untuk menyatakan seseorang telah melakukan korupsi untuk suatu nilai yang nyata dan pasti;
- Bahwa *extraordinary crime* dimuat dalam penjelasan UU Tipikor bukan dalam batang tubuh dan hal tersebut tidak ada relevansinya dengan yang mau dijelaskan dalam batang tubuh. Dalam diskusi ilmiah sekarang ini istilah tersebut hanya boleh dipakai pada tindak pidana internasional karena hukum pidana internasional bisa melanggar asas legalitas yaitu bisa berlaku surut. Jadi, hukum pidana yang biasa tidak boleh sekali-kali menerapkan asas yang melanggar dari sifat hukum pidana itu sendiri;
- Bahwa untuk memeriksa suatu alat bukti berkualitas atau tidak tidaklah ditentukan dalam durasi praperadilan 7 (tujuh) hari, akan tetapi yang diperiksa adalah substansi dari alat bukti itu sendiri;
- Bahwa Hakim boleh menilai alat bukti untuk mengetahui kualitasnya. Maka dengan 2 (dua) kata, yaitu kualitas dan relevansi mau tidak mau Hakim harus

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



menilai alat bukti dari segi kualitas dan relevansi untuk membentuk keyakinan Hakim bahwa putusannya tersebut telah disandarkan pada pendirian yang benar;

- Bahwa Hakim tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menilai alat bukti;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Ahli menyatakan apa yang disampaikan sekarang adalah tafsiran. Bahwa aspek materil yang dicari melalui pengadilan adalah berbicara tentang salah tidaknya seserang sedangkan jika berbicara tentang jumlah (kuantitas), kualitas dan relevansi itu termasuk dalam aspek formil. Jadi aspek kuantitas juga perlu dilihat karena Putusan Mahkamah Konstitusi menyebut secara tegas minimal 2 (dua) alat bukti, maka ini merupakan aspek kuantitas tetapi agar tidak terjadi tebang pilih dan agar meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana akita, maka aspek kualitas dan aspek relevansi perlu dilihat juga;
- Terhadap keterangan ahli, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-01/N.3.25/Fd.1/11/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyidikan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Panggilan Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam perkara

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penggeledahan dan penyitaan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah T.A. 2015 dan Laporan yang diterbitkan oleh Tim Ahli Teknik Sipil – Politeknik Negeri Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penahanan atas nama David Aprianus Lappe Rihi, ST dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan tim Penyidik yang menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kupang pada PDAM Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015-2016;
  - Bahwa saat saksi masuk dalam tim Penyidik, sejak masa penyidikan belum ada penetapan tersangka terhadap diri Pemohon;
  - Bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekitar 45 (empat puluh lima) orang termasuk di dalamnya adalah Pemohon, kemudian ahli sebanyak 3 (tiga) orang dan setelah dilakukan gelar perkara barulah disitu tim Penyidik berpendapat alat bukti yang dimiliki sudah cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
  - Bahwa niat jahat dan perbuatan materil sudah tergambar dari awal pemeriksaan sehingga ditetapkanlah Pemohon sebagai tersangka. Setelah menjadi tersangka, akan diperiksa kembali saksi-saksi untuk perkara Pemohon kemudian akan digali lagi perbuatannya untuk menguatkan dakwaan;
  - Bahwa perkara ini adalah perkara penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kupang pada PDAM Kabupaten Kupang yang merupakan BUMD, dimana pada tahun 2015-2016 ada penyertaan modal kepada PDAM yang dalam perjalannya penyertaan modal tersebut terpecah menjadi beberapa pekerjaan yang salah satunya dikerjakan juga oleh Pemohon namun dalam kapasitas yang tidak sah. Dari fakta-fakta itu ada keterangan yang bersesuaian dari para saksi dalam penyidikan umum sehingga Pemohon ditetapkan menjadi tersangka dan dijadikan berkas tersendiri;
  - Bahwa yang dimaksud saksi mengenai Pemohon melakukan pekerjaan dalam kapasitas yang tidak sah maksudnya adalah yang berkontrak dengan PDAM adalah perusahaan lain tetapi yang mengerjakan dan menerima pembayaran adalah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan dalam PDAM ataupun perusahaan yang bekerjasama dengan PDAM dalam proyek penyertaan modal tersebut, akan tetapi Pemohon melaksanakan pekerjaan, menerima pembayaran dan pencairan pembayaran. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar kenapa Pemohon dijadikan tersangka oleh tim Penyidik;
  - Bahwa tim Penyidik pernah turun ke lapangan bersama dengan tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang sebelum Pemohon ditetapkan tersangka;

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon sebagai saksi, terlebih dahulu dipanggil dengan surat pemanggilan yang sudah dikirimkan 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan;
- Bahwa SPDP sudah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengirimkan kepada keluarga Pemohon dengan bukti tanda terima dalam buku ekspedisi, kepada KPK melalui kurir ekspedisi, dan juga kepada Penuntut Umum;
- Bahwa tim Penyidik melakukan penahanan kepada Pemohon dan setelah ditetapkan menjadi tersangka, pemberitahuan penahanan tersebut telah diberikan langsung kepada keluarga Pemohon yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang;
- Bahwa ada 1 (satu) SPDP atas nama Pemohon;
- Bahwa tim Penyidik memiliki alat bukti berupa surat perjanjian pemborongan (kontrak) harga satuan antara PPK dengan CV Cempaka Indah dan juga kontrak pembangunan reservoir 100m3 dengan CV Cempaka Indah;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Chairuddin dan tidak ada tanda tangan Pemohon dalam kontrak tersebut;
- Bahwa saat ini belum ada hasil perhitungan kerugian negara terhadap kasus Pemohon karena hal tersebut belum selesai dihitung oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak sahnya segala hasil penyidikan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
3. Tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
4. Tidak sahnya segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan merugikan Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kupang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1a sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H., yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan karena kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hal-hal lain selain mengenai penetapan tersangka atau penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena telah memasuki materi perkara yang harus diperiksa pada saat persidangan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora, yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik duplik maupun bukti surat-surat dan saksi juga ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ditentukan yang menjadikan obyek dari praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan praperadilan Pemohon yang menjadi obyek permohonan praperadilan dalam perkara *a quo* ada beberapa hal, namun utamanya adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Termohon kepada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut dikarenakan penetapan tersangka tersebut tidaklah dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap 45 (empat puluh lima) orang saksi, 2 (dua) orang ahli, dan juga adanya bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh ahli. Selain itu juga telah dilakukan gelar perkara hingga pada akhirnya diterbitkanlah surat penetapan tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat suatu penetapan tersangka adalah sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh Penyidik karena adanya seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka sendiri barulah dapat dilakukan dalam proses penyidikan karena penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide* Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang, yang telah diberitahukan proses penyidikannya kepada Penuntut Umum, KPK, dan juga Pemohon berdasarkan bukti surat T-10. Termohon sendiri berdasarkan bukti surat T-4 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi yang lebih dari 2 (dua) orang saksi yang di dalamnya juga termasuk diri Pemohon. Selain itu juga Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli sebagaimana bukti surat T-5 dan juga memperoleh bukti surat yakni laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh tim dari Poltiktenik Negeri Kupang sebagaimana bukti surat T-8. Kemudian barulah Termohon melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana bukti surat P-2 dan T-6;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi termasuk di dalamnya juga adalah diri Pemohon sendiri sebagaimana bukti surat T-4, juga telah dilakukannya pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli sebagaimana bukti surat T-5, serta adanya laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh tim dari Politeknik Negeri Kupang sebagaimana bukti surat T-8, Hakim berpendapat proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah menunjukkan adanya 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang ditemukan dalam perkara *a quo* yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H., sebagai ahli yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan di persidangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya bisa dilakukan melalui 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat karena bukti petunjuk merupakan alat bukti otentik hakim dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang sifatnya mengikat pada diri sendiri dan baru ada ketika disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat T-4, T-5, T-8 dikaitkan dengan keterangan ahli Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm



penetapan tersangka terhadap diri Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang sebagaimana bukti surat P-2 dan T-6 sudah dilakukan oleh Termohon atas dasar 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, oleh karenanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 sebagaimana bukti surat P-2 dan T-6 adalah sah karena telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan belum adanya jumlah kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti dari hasil perhitungan lembaga keuangan yang berwenang sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidaklah sah yang mana hal tersebut didukung juga oleh keterangan ahli Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H., yang menyatakan haruslah ada kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, Hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki materi perkara karena untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon haruslah dibuktikan dalam persidangan pokok perkaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga Mahkamah Agung melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan "pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara" sehingga jelas dari aturan tersebut yang tidak lagi perlu ditafsirkan lebih jauh maka sepanjang jumlah atau kuantitas alat-alat bukti sudah dipenuhi, maka Hakim tidak lagi perlu menilai hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli Dr. Simpleksius Asa, S.H., M.H., yang menyatakan Hakim dalam perkara praperadilan juga harus menilai kualitas alat bukti dengan menilai ada atau tidaknya relevansi bukti-bukti yang dimiliki oleh Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, Hakim berpendapat mengenai hal tersebut tentunya Pengadilan harus kembali kepada asas dimana dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal asas diferensiasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional yang telah membagi kewenangan masing-masing aparat penegak hukum, yang dalam hal ini Termohon selaku Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi diberikan kewenangan penuh oleh peraturan perundang-undangan untuk menentukan alat-alat bukti mana yang dianggap paling relevan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara yang sedang disidiknya;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap relevansi alat-alat bukti dengan tindak pidana yang disangkakan juga menurut Hakim tidak dapat dilakukan oleh lembaga praperadilan karena relevansi alat-alat bukti terhadap suatu tindak pidana berkaitan langsung dengan pembuktian suatu rumusan delik yang tidak mungkin dilakukan dalam sidang praperadilan yang hanya memeriksa aspek formil suatu tindakan hukum dari Penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dan ke-4 permohonan *a quo* yang mohon agar Pengadilan menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 *jo* Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, Hakim berpendapat permohonan dalam petitum tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang benar, maka segala hasil penyidikan yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang terhadap diri Pemohon secara serta merta juga harus dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 dari permohonan *a quo* tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, Hakim menilai tindakan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP karena dilakukan terhadap diri Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian uang yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun, oleh sebab itu petitum angka 5 dan 6 dari permohonan *a quo* tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ditolak, maka petitum angka 7 dari permohonan *a quo* yang mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon yang sifatnya merugikan Pemohon tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.